



NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 6 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

DPR Sahkan Revisi UU ITE Jilid II

JAKARTA - DPR secara resmi mengesahkan revisi kedua UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Selasa (5/11). Pengesahan tingkat dua itu diambil dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa sidang II 2023-2024.

Pengesahan itu diambil setelah Ketua Panja RUU ITE Abdul Kharis Almasryhary memaparkan poin-poin perubahan revisi UU ITE dalam rapat paripurna. Usai Abdul Kharis membacakannya, Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus kemudian menanyakan persetujuan kepada anggota DPR di rapat paripurna. "Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat disetujui untuk menjadi UU?" tanya Lodewijk.

"Setuju," demikian jawaban anggota DPR dalam rapat paripurna. Sembilan atau semua fraksi sebelumnya telah menyepakati perubahan kedua UU ITE untuk disahkan menjadi UU dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama pada Rabu (22/11).

Usulan Perubahan

Abdul Kharis sebelumnya menyebut sejak dibentuk pada 23 April lalu, pihaknya telah membahas total 38 daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU ITE. Jumlah itu terdiri atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansial sebanyak 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi.

Dia memaparkan, sejumlah substansi perubahan dalam revisi kedua UU ITE antara lain seperti Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan, ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan atau pengancaman yang merujuk pada KUHP. Ada pula pasal 28 ayat (1) mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

20 POIN REVISI UU ITE JILID 2

1. Konsiderans menimbang.
2. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.
3. Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum.
4. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
5. Menambah penjelasan pasal mengenai andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya dan bertanggungjawab.
6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik.
7. Penambahan ketentuan mengenai memberi sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan perlindungan bagi anak.
8. Penambahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak serta menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik.
9. Penambahan ketentuan mengenai kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausul baku yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk diatur dengan hukum Indonesia.
10. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Infografis: Charis Elenda

Sumber: Wakil Ketua Komisi I DPRD RI Abdul Kharis Almasryhary